



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **IDRIS, SP Bin JUMA.**
Tempat lahir : Wajo.
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 April 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Atolanu Desa Atolanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa Atolanu.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abiding Slamet, S.H., dan La Isan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE ABIDING SLAMET & PARTNERS, beralamat di jalan poros Kendari-Kolaka Desa Tawarotebota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor 6/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 27 Desember 2022 dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-64/P.3.12/Epp.2/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut.

Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan "bahwa benar saudara Sri Asih Mudiyantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparatus penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain". Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.
- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis "ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan" setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdr. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp "Inspektorat Revolution" beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.
- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupate Kolaka Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdr. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan “bahwa benar saudara Sri Asih Mudiantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparat

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain". Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.

- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis "ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan" setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdr. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp "Inspektorat Revolution" beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.

- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga,

Primair

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupate Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. Sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan "bahwa benar saudara Sri Asih Mudiantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparat penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain". Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.
- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis “ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan” setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul “oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades” dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdr. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp “Inspektorat Revolution” beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama “oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades” dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.
- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 316 KUHP Jis. Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan “bahwa benar saudara Sri Asih Mudyantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparatus penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain”. Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.

- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis “ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan” setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul “oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades” dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdr. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp “Inspektorat Revolution”

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Kaltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama "oknum kasubag perencanaan inspektorat kaltim diduga peras kades" dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.

- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 316 KUHP Jis. Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat,

Primair

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupate Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan "bahwa benar saudara Sri Asih Mudiantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparatus penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain". Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.

- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis "ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan" setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdr. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp "Inspektorat Revolution" beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 316 KUHP Jis. Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 56 ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupate Kolaka Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan "bahwa benar saudara Sri Asih Mudiantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparatus penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain". Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.
- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis "ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan" setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdr. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp "Inspektorat Revolution" beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.
- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 316 KUHP Jis. Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 56 ke-2 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 19 Desember 2022 Nomor Register Perkara: PDM-64/P.3.12/Epp.2/10/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan di Rutan Kelas IIB Kolaka.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Desember 2022 Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran tertulis terhadap pejabat saat menjalankan pekerjaannya yang sah, sebagaimana dakwaan ketiga subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri KOLAKA bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Desember 2022 Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta menerima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 6 Januari , Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Desember 2022 Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka;;
4. Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 memori banding tersebut telah diberitahukan terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima pada tanggal 13 Januari 2023, yang selanjutnya telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 13 Januari 2023 ;
6. Relas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 154/Pid.Sus/ 2022/PN Kka yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi ;
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara 154/Pid.Sus/ 2022/PN Kka yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka ditujukan Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1.) **Pasal Pidana Yang Terbukti Berdasarkan Dakwaan**

Penuntut Umum menerapkan dakwaan kombinasi berupa alternatif subsidiaritas terhadap terdakwa, dimana susunan dakwaan Penuntut Umum dimulai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatif pertama-kedua, yang selanjutnya dikombinasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan alternatif subsidiaritas ketiga-keempat. Adapun pertimbangan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena berdasarkan fakta penyidikan, pencemaran nama baik terjadi melalui proses-proses penransmisian atau pendistribusian dalam dunia transaksi elektronik, kemudian surat

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan terdakwa menjadi *highlight* utama / sorotan utama khalayak umum ketika membuka dan membaca *link* pemberitaan media online.

Pada tahap pra penuntutan, Penuntut Umum telah mempelajari alat bukti dalam berkas perkara dimana kemudian apa yang menjadi fakta penyidikan ternyata **sama halnya dengan fakta persidangan**. Bahwa terdakwa berhadapan dengan proses hukum oleh karena surat pernyataan yang ditulisnya sendiri, dimana kemudian surat pernyataan tersebut menjadi sebuah *informasi elektronik* karena menjadi bagian dari berita online dalam media online CorongSultra dan Sultra News. Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, gambar, atau foto yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan adanya surat pernyataan terdakwa semakin memperjelas narasi pada setiap pemberitaan online, baik CorongSultra maupun Sultra News, bahwa saksi Sri Asih menerima sejumlah uang dari terdakwa.

Selanjutnya, surat pernyataan terdakwa yang telah termuat dalam *link* berita CorongSultra, dapat dibaca oleh saksi Sri Asih yang kemudian bagi pribadi saksi Sri Asih memiliki makna atau arti yang dapat dipahami sebagai pencemaran nama baik karena tidak sesuai dengan kenyataannya, faktanya pula informasi elektronik tersebut tidak hanya dibaca oleh saksi Sri Asih, namun juga oleh pegawai Inspektorat Koltim lain dan wartawan media online lain (termasuk Sultra News) maka dengan demikian surat pernyataan terdakwa telah menjadi bagian dari *Dokumen Elektronik* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*terlampir dalam berkas perkara print out berita media online Corong Sultra, Sultra News, dan DM1*).

Berikutnya mengenai pembuktian terhadap terdakwa sebagai pelaku turut serta, bahwa sejak tahap penelitian berkas perkara Penuntut Umum telah meyakini jika terdakwa hanyalah sebagai orang yang turut serta sehingga patut digunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan konsekuensi yuridis dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pelaku dalam tindak pidana ini bukan hanya terdakwa seorang, artinya pelaku tindak pidana bisa terdiri dari dua orang atau lebih dimana ada kemungkinan bahwa semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, atau salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak, atau tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Namun secara

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan.

Oleh karena perbuatan terdakwa dan pelaku lain adalah sebuah rangkaian maka apabila satu bagian dari rangkaian tersebut tidak dilakukan maka dalam hal ini pencemaran nama baik terhadap saksi Sri Asih tidak akan terjadi. Terungkap dalam fakta persidangannya bahwa terdakwa beserta pegawai Inspektorat Koltim bersama-sama melakukan rangkaian perbuatan dimana awal mulanya adalah dari perbuatan terdakwa yang menulis surat pernyataan, kemudian surat pernyataan tersebut disampaikan kepada saksi Muh. Sadar yang selanjutnya oleh pegawai Inspektorat Koltim ditunjukkan kepada wartawan media online beserta dengan rekaman pembicaraan terdakwa setelah itu dibuatlah informasi elektronik dan pada akhirnya menjadi dokumen elektronik karena telah tersebar di beberapa media massa online dan media elektronik khalayak umum. Beberapa kejadian/peristiwa yang demikian adalah rangkaian perbuatan yang mengakibatkan pencemaran nama baik bagi saksi Sri Asih, apabila terdakwa tidak membuat surat pernyataan maka hilanglah salah satu bagian dari rangkaian pencemaran nama tersebut, sehingga secara logisnya pencemaran nama baik tentu tidak akan terjadi/selesai. Fakta selanjutnya bahwa memang bukan terdakwa ataupun pegawai Inspektorat Koltim sendiri yang secara konkret *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya link berita online yang turut memuat surat pernyataan terdakwa*, namun perbuatan tersebut tetap terpenuhi karena pada kenyataannya dilakukan dengan memanfaatkan saksi Abdul Muis selaku wartawan media online sebagai "**Alat**". Keterangan saksi Abdul Muis dalam berita acara pemeriksaan pun mengungkapkan jika pegawai Inspektorat Koltim menyampaikan kepadanya "*ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta, memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan*" padahal telah diketahuinya bahwa saksi Abdul Muis adalah wartawan media online sehingga pegawai Inspektorat Koltim tersebut memang menghendaki agar dibuat pemberitaan mengenai saksi Sri Asih sesuai dengan surat pernyataan terdakwa supaya dapat menjadi konsumsi khalayak umum melalui proses pendistribusian, pentransmisian, atau tindakan lain sehingga orang dapat mengakses *link* berita media online tersebut pada media elektronik.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik pelaku utama (*pleger*) yaitu pegawai Inspektorat Koltim, maupun terdakwa sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) haruslah mempunyai kesamaan atau kesesuaian dalam pasal pidanaannya, artinya fakta hukum ketika pelaku (*pleger*) yang mana dia adalah pegawai Inspektorat Koltim yang sudah jelas dan tak terbantahkan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari itu terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) yang dalam perkara ini adalah terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA juga harus dihadapkan pada fakta hukum yang sama yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka adalah pelaku yang melakukan satu rangkaian yang membuat terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka bagi terdakwa, apa boleh buat dan mau tidak mau, juga harus dikenakan dengan pasal pidanaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengenaan pasal kejahatan yang **disamakan** terhadap terdakwa ini sejalan dengan teori Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)** halaman 175, menerangkan kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul. Dalam *dolus eventualis*, menurut hukum Jerman haruslah ada *billigend in kauf nehmen* atau menerima penuh resiko terwujudnya suatu kemungkinan. Moeljatno menyebut teori *billigend in kauf nehmen* sebagai teori apa boleh buat. Dengan mengutip pendapat Mezger, Moeljatno kemudian menjelaskan bahwa *dolus eventualis* adalah seseorang yang perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Kendatipun demikian, jika akibat yang tidak dikehendaki itu timbul, maka orang tersebut harus berani memikul risikonya.

Dan dalam persidangan, terdakwa telah menyampaikan rasa menyesal, ada perasaan bersalah serta menginsyafi tindakannya menulis surat pernyataan kemudian menyampaikannya kepada orang lain tanpa dikehendaki oleh saksi Sri Asih yang berujung pada pencemaran nama baik melalui media online dan media elektronik sehingga akibatnya menyebabkan saksi Sri Asih mendapat stigma negatif dari masyarakat.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran tertulis terhadap pejabat saat menjalankan pekerjaannya yang sah, sebagaimana dakwaan ketiga subsidair Penuntut Umum Pasal 316 KUHP Jis. Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah **kurang tepat** karena terdakwa seharusnya dipidana dengan ketentuan yang lebih khusus mengatur tentang itu yaitu Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2) Jenis Pidana Pokok Yang Dijatuhkan

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan pidana percobaan antara lain adalah dengan pendekatan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan dengan kepentingan masyarakat, terdakwa maupun korban. *Namun tidak dijelaskan undang-undang atau peraturan apa yang menjadi rujukan majelis hakim.* Bahwa perkembangan hukum sampai saat ini, terkait dengan kejahatan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik bagi Penuntut Umum maupun Hakim harus memperhatikan syarat-syarat dalam *Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* yang dibuat dalam bentuk Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, tetapi kemudian implementasi pedoman ini menekankan pada muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut berupa penghinaan yang kategorinya *cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas* yang kemudian dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP. Artinya apabila muatan pemberitaan di media *online* bukan sekedar cacian atau ejekan, tapi lebih daripada itu yang **bersifat pencemaran** dan telah membuat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk nama baik Sri Asih sebagai pejabat di Inspektorat Kolaka Timur maka terdakwa tidak dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP kategori penghinaan ringan, melainkan terhadap terdakwa diberlakukan ancaman pidana sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) dengan maksimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Selanjutnya mengenai kepentingan masyarakat, terdakwa dan korban. berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa adalah kepala desa yang sekitar 1 (satu) bulan lagi masa jabatannya akan berakhir, tepatnya 02 Februari 2023, selain itu tidak ada saksi-saksi yang menerangkan jika desa Atolanu masih membutuhkan pengabdian dan kinerja terdakwa dalam memimpin desa, tidak ada tunggakan program kerja terdakwa yang belum terselesaikan, maka tidak logis pertimbangan majelis hakim menyimpulkan terdakwa masih dibutuhkan oleh warga desanya. Penghukuman bagi pelaku tindak pidana saat ini sudah tidak pandang bulu, artinya meskipun dia adalah seorang kepala daerah, pejabat di kepolisian, jaksa, atau hakim, yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat, namun hukum tidak akan lemah karena putusan hakim tidak melemahkan hukum itu sendiri.

Kemudian terkait kepentingan korban dengan terdakwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa dengan adanya kasus ini saksi Sri Asih telah diasingkan / dimutasi di Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur tanpa menerima surat pindah, sehingga saksi Sri Asih tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan / audit di desa-desa, maka dengan begitu tidak ada lagi kepentingan antara terdakwa sebagai kepala desa dengan saksi Sri Asih yang sebelumnya adalah Auditor Inspektorat Kolaka Timur. Berikutnya mengenai kepentingan masyarakat, dihubungkan dengan tujuan preventif dan edukatif, justru akan lebih optimal dalam mencegah dan memberikan pelajaran bagi masyarakat ketika pelaku pencemaran terhadap pejabat seperti halnya dilakukan oleh terdakwa dihukum dengan dimasukkan ke dalam penjara, bukan sekedar pidana percobaan, karena yang melekat dalam pemahaman masyarakat bahwa terdakwa tetap "bebas" meski melakukan pencemaran terhadap pejabat sebab masyarakat banyak yang belum paham yang dimaksud dengan pidana percobaan, dan jika hal demikian yang terjadi maka sangat mungkin masyarakat lain ikut melakukan perbuatan tersebut.

Terakhir mengenai kepentingan terdakwa, fakta persidangan dalam perkara ini bahwa tidak ada bukti meyakinkan yang pada akhirnya

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan jika Sri Asih menerima uang Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum jelas menerangkan adanya keturutsertaan terdakwa hingga terjadinya pencemaran nama baik terhadap saksi Sri Asih melalui media online, maka dengan demikian tidak ditemukan alasan penjatuhan pidana menjadi rendah karena pengaruh kepentingan terdakwa, disebabkan tidak adanya korelasi antara perbuatan terdakwa membuat surat pernyataan dengan mengubah masa depan Inspektorat Koltim.

Dalam pertimbangannya majelis hakim pun turut mengkaitkan dengan *disparitas* putusan dengan perkara lain, bahwa pidana percobaan yang sebelumnya diberikan oleh hakim pada perkara lain mempunyai kasus posisi yang berbeda dengan perkara ini. Kasus posisi tersebut meliputi peran terdakwa, para subyek dalam perkara, hingga muatan dalam pasal. Pada perkara ini, terdakwa mempunyai peran penting dimana perbuatannya adalah bagian utama dari rangkaian pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu menulis surat pernyataan yang kemudian menjadi sorotan utama dalam pemberitaan media online, kemudian subyek / korban dalam perkara ini adalah Sri Asih Pratama Mudiantini, S.E., M.E. yang memiliki jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan sekaligus Auditor pada Inspektorat Kolaka Timur, dan terakhir muatan pasal terhadap terdakwa adalah murni bersifat pencemaran nama baik dan tidak ada unsur penghinaan ringan sehingga patut diancam dengan Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan penghinaan sebagaimana dalam KUHP.

Dengan demikian pertimbangan majelis hakim dalam putusan halaman 37-38 dinilai kurang tepat sehingga putusan pidana percobaan tidaklah adil, dikarenakan secara undang-undang atau peraturan seharusnya mengacu pada Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lalu demi kepentingan korban dan masyarakat seharusnya terdakwa dihukum pidana penjara sesuai dengan ancaman pada Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian tidak seharusnya terpengaruh dengan kepentingan terdakwa, dan tidak seharusnya menjadikan alasan mencegah *disparitas* putusan karena kasus posisi dalam perkara ini (peran terdakwa, subyek korban dalam perkara,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga muatan pasal yang termasuk pencemaran) memiliki perbedaan dengan perkara penghinaan ringan, serta majelis hakim tidak mempertimbangkan dampak berupa kerugian immateriil yang dialami oleh saksi Sri Asih sebagaimana terungkap fakta persidangan, diluar daripada perasaan korban yang mengalami tekanan dalam menjalankan pekerjaan, saksi Sri Asih juga dinonaktifkan dalam beberapa tugas, dikucilkan oleh beberapa teman kantor, menjadi bahan pembicaraan di lingkungan APIP, bahan cibiran di pemerintah Koltim, sampai pada akhirnya mendapat demosi dan mutasi secara sepihak di kantor Kecamatan.

Atas dasar uraian-uraian di atas maka Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding dari Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No: 154/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 27 Desember 2022.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA selama **9 (Sembilan) bulan**.
4. Memerintahkan agar terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kolaka.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan permohonan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat mengabulkan.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Menimbang, bahwa kontra memori yang diajukan oleh terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada tanggal 05 Januari 2023;
2. Bahwa Terbanding telah setuju dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 154/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 27 Desember 2022, karena putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah menemukan kebenaran materiil dalam perkara tersebut;
3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, hanya mengulangi kembali dalil yang telah disampaikan sebelumnya pada agenda tuntutan dan keseluruhan dalil tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan fakta kebenaran materiil yang terungkap di depan persidangan merujuk pada keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa;
4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada angka 1 (satu), Terbanding menanggapi hal tersebut sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penasehat Hukum Terbanding tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan kesatu sebagaimana surat tuntutan, sebab tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mentransmisikan dan/atau mendistribusikan muatan penghinaan ke dalam sistem transaksi elektronik karena sepengetahuan Terdakwa bahwa surat pernyataan yang dibuatnya tersebut hanya untuk dipergunakan di internal kantor Inspektorat dan Terdakwa tidak mengetahui jika surat tersebut telah dipergunakan oleh orang lain sehingga masuk ke dalam berita online;
 - 4.2. Bahwa Penasehat Hukum Terbanding merujuk pada Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah *Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya*. Informasi elektronik adalah *satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas*

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (Elektronil mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, transmisi dan distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

4.3. Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik berdasarkan dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, adalah *serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik, contoh mengirimkan SMS (Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) melalui sistem elektronik (perangkat elektronik seperti handphone, computer, jaringan telekomunikasi Internet);*

4.4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan:

- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik;

Bahwa Terbanding tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan yakni mentransmisikan/mengirimkan informasi tentang surat pernyataan tersebut di media online Corong Sultra, sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan;

- **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik. Contoh : Mendistribusikan ialah

mengunggah (Upload) tulisan ke dalam social networking/social media

(misalnya Facebook, Twitter, Instagram), blog atau website yang dapat

dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan sms (Short Message

Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain;

Bahwa Terbanding tidak pernah mendistribusikan surat pernyataan tersebut dimedia online Corong Sultra berdasarkan keterangan saksi Sri Ashi, karena yang melakukan hal tersebut adalah media online Corong Sultra sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan;

- **Akses** adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/ atau mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau

public;

Bahwa yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public adalah media online Corong Sultra bukan Terbanding berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti yang terungkap didepan persidangan;

- 4.5. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta kebenaran materil yakni benar Terbanding membuat surat pernyataan tersebut atas perintah dari saksi Muh. Sadar dan Terbanding tidak pernah memberikan surat pernyataan tersebut di media online Corong Sultra dan Terbanding tidak pernah sama sekali mendistribusikan atau mentransmisikan surat pernyataan tersebut, karena tidak ada satupun saksi-saksi ataupun bukti yang menyatakan Terbanding melanggar unsur dalam Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yaitu sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Bahwa merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan demikian Terbanding tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan surat tuntutan Penuntut Umum;
- 4.7. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada angka 1 (satu) haruslah ditolak.
5. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada angka 2 (dua), Terbanding menanggapi hal tersebut sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) - 38 (tiga puluh delapan) telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan kebenaran materil;
 - 5.2. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yang benar yakni Terbanding membuat surat pernyataan tersebut atas perintah dari saksi Muh. Sadar dan Terbanding tidak pernah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi Sri Asih, karena tidak ada satupun saksi-saksi ataupun bukti yang menyatakan Terbanding melanggar unsur yang ada dalam Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
 - 5.3. Bahwa merujuk pada pertimbangan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008**, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku, sesuai dengan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dikaitkan oleh fakta hukum yang terungkap didepan persidangan maka Terbanding tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

- 5.4. Bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan dimana maksud dari pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya: kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa dan Korban;
- 5.5. Bahwa perbuatan Terbanding dilakukan awalnya bukan atas kemauan Terbanding sendiri akan tetapi karena adanya suruhan ataupun perintah dari saksi Muh. Sadar;
- 5.6. Bahwa tujuan Terbanding membuat surat pernyataan tersebut hanya agar kantor Inspektorat dapat lebih baik lagi kedepannya dan Terbanding tidak menyangka bahwa tindakannya tersebut dapat menjadi masalah akibat perbuatan dari media online Corong Sultra yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya surat pernyataan tersebut hingga Terbanding sampai dipersidangan ini;
- 5.7. Bahwa Terbanding tidak mengetahui surat pernyataan tersebut telah tersebar atau disebarkan oleh media online Corong Sultra dan Terbanding tidak pernah memiliki niat untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi Sri Asih sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan;
- 5.8. Bahwa sebagaimana penjelasan hukum diatas berdasarkan fakta persidangan, maka Terbanding haruslah dijatuhi pidana yang pantas dan adil agar tidak terjadi *disparitas* diantara perkara yang lainnya;
- 5.9. Bahwa dengan demikian sehingga patut dan beralasan hukum jika Terbanding meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sekiranya berkenan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum disertai dengan kebenaran materil yang terungkap agar

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:
154/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 27 Desember 2022;

5.10. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum jika keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada angka 2 (dua) ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka Terbanding dengan ini meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:
154/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 27 Desember 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka 27 Desember 2022 beserta semua bukti-buktinya dan surat – surat berkaitan dengan perkara a quo, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran tertulis terhadap pejabat saat menjalankan pekerjaannya yang sah, sebagaimana dakwaan ketiga subsidair Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian -uraian Memori Banding dari Pemanding tidak ada hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang telah disampaikan dipersidangan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada surat dakwaan dan uraian pada kesimpulan dalam tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu memori banding dari Pembanding /Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak, kecuali menyangkut pemidanaan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang bahwa dengan mengingat pertimbangan di atas maka menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa adalah tidak tepat dan kurang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga karenanya sesuai rasa keadilan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Banding adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 27 Desember 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS, SP Bin JUMA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IDRIS, SP Bin JUMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencemaran tertulis terhadap pejabat saat menjalankan pekerjaannya yang sah, sebagaimana dakwaan ketiga subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami Maringan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H. dan H. Slamet Riadi S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Endang Widjajanti, S.Sos. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd

H. SLAMET RIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ENDANG WIDJAJANTI, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023 PT KDI